



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt. G/2014/PA Pare.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare,, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PA Pare, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/17/II/2010, tertanggal 15 Februari 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Bukit Madani Timur Parepare selama 1 tahun.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat pamit minta izin untuk pergi ke Jombang, Jawa Timur untuk bertemu dengan orang tua tergugat dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
6. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah datang melihat penggugat, dan sejak itu tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat merasa di sia - siakan oleh tergugat.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Nomor: 148.3 - 03/Lapadde tanggal 07 Januari 2014.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 15/Pdt.G/2014/PA Pare tertanggal 13 Januari 2014 dan 13 Februari 2014, yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim di persidangan telah terlebih dahulu berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/17/II/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 15 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain itu pula penggugat mengajukan saksi dua orang masing-masing bernama :

Heril bin Man, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan distributor Pampers (popok bayi), bertempat kediaman di Jl. Bukit Madani Timur, RT, 01 RW. 004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi adalah ipar penggugat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2011 tergugat pamit untuk menjenguk orang tuanya di Jombang, Jawa Timur, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui penggugat;
- Bahwa tergugat pernah mengajak penggugat untuk ikut ke Jawa namun waktu itu anak penggugat dan tergugat masih kecil dan sering sakit-sakitan sehingga penggugat tidak ikut tergugat;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah kepada penggugat maupun anaknya, dan pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaannya namun nomor hendponyapun sudah diganti sehingga susah dihubungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Ayu Amelia binti Agus, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Kijang, No 40 B, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi adalah keponakan penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat, dan pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 tergugat pamit pada penggugat untuk menjenguk orang tua tergugat di Jombang Jawa Timur, namun sejak kepergian tersebut tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya, serta tidak ada harta yang ditinggalkan buat nafkah penggugat maupun anaknya;
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat tergugat namun nomor hendponya sudah diganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selanjutnya penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon putusan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan di persidangan penggugat datang menghadap di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Parepare, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak. dan pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun kemudian pada tahun 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan untuk menjenguk orang tua tergugat di Jombang Jawa Timur, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti;

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat untuk rukunkembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, dan secara materil bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formal dan materil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti yang dapat membuktikan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat secara sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian bagi penggugat;

Menimbang, bahwa selain penggugat mengajukan bukti P, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu Heril dan Ayu Amalia, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka, yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 ((tiga) tahun, dengan tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, serta kenyataan sikap penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa terbukti tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak memperdulikan lagi dengan kurun waktu kurang lebih tiga tahun sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Pula bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tahun 1991".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih baik terjadi perceraian, dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak pasti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak saling mempedulikan lagi selama dua tahun sehingga hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah terbukti tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

. Menimbang, bahwa perlu pula dikemukakan doktrin hukum Islam dalam Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 248, yang dapat pula diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang maksudnya, apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri, dan perklakuan suami telah membuat istri tidak tahan lagi, dan penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa talak tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak Bain Shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149. dan 150 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat, untuk didaftarnya putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Bin Kasiono bin Kamid terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, Dra. Tumisah, ketua majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI, dan Salmirati, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, didampingi Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Kastalani, S.HI. M.HI

Dra. Tumisah.

Salmirati, SH.,

Panitera Pengganti



Hj. Nurjaya, S,Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00.
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00.
3. Panggilan	: Rp 300.000,00.
4. Redaksi	: Rp 5.000,00.
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00.